

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk sosial, yaitu keberadaannya dalam kehidupan di dunia ini tidaklah mungkin untuk bisa sendiri tanpa bantuan dan peran orang lain. Hal ini juga dikarenakan Allah SWT telah menjadikan makhluk-makhluk-Nya diciptakan secara berpasangan agar mereka saling mengenal dan melengkapi antara yang satu dengan yang lainnya. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT yang berbunyi

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah (QS. Adz-Dzariyat: 51: 49).¹

Suatu kenyataan bahwa keberadaan makhluk hidup di muka bumi terdiri dari dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Kedua jenis makhluk hidup itu, baik pada segi fisik maupun segi psikis mempunyai sifat-sifat yang berbeda. Namun secara biologis, kedua jenis makhluk hidup tersebut adalah saling membutuhkan, sehingga menjadi satu pasangan yang secara harfiah disebut pernikahan. Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan.² Atas dasar inilah Allah SWT mensyari'atkan manusia, khususnya umat muslim untuk menyalurkan hasrat biologisnya dengan cara yang baik dan dibenarkan menurut aturan Allah SWT yaitu dengan tali pernikahan. Hal tersebut berdasarkan dalam Firman-Nya:

انكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله ۗ والله ۖ

واسع عليهم

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan

¹ QS. Adz-Dzariyat (51) : 49. Mushaf Standar Indonesia Dpartemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah Dilengkapi Panduan Waqaf & Ibtida'*, Jakarta, PT. Suara Agung, 2016, 522.

² As-Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, alih Bahasa Moh. Thalib, cet. ke-1, (Bandung: al-Ma'arif, 1980), 6.

Allah Maha luas pemberian-Nya, Maha Mengetahui.
(QS. An-Nur: 24: 32).³

Ajaran Islam sangat menganjurkan pernikahan bagi umat manusia, namun bersamaan dengan anjuran tersebut tidak semata-mata seseorang bisa menikah dengan siapa saja, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk melangkah lebih jauh ke jenjang pernikahan. Dalam hukum pernikahan Islam dikenal sebuah asas yang disebut selektivitas. Artinya, seseorang ketika hendak melangsungkan pernikahan terlebih dahulu harus menyeleksi dengan siapa ia boleh menikah dan dengan siapa ia terlarang untuk menikah.⁴ Hal ini untuk menjaga agar pernikahan yang dilangsungkan tidak melanggar aturan-aturan yang ada, terutama bila perempuan yang hendak dinikahi ternyata terlarang untuk dinikahi, yang dalam Islam dikenal dengan istilah mahram (orang yang haram dinikahi).

Pada dasarnya tidak ada halangan lagi bagi seseorang laki-laki muslim dan perempuan muslimah untuk melaksanakan pernikahan jika syaratnya telah terpenuhi. Namun ada beberapa yang menghalanginya yang menyebabkan dia tidak boleh menikah. Larangan pernikahan dalam Islam dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian yaitu, larangan abadi dan larangan sementara.⁵

Larangan abadi adalah larangan pernikahan yang berlaku haram untuk selama-lamanya. Dalam artian laki-laki dan perempuan ini dilarang untuk melakukan pernikahan dalam keadaan apapun. Sedangkan larangan sementara adalah larangan pernikahan yang berlaku untuk sementara saja. Dalam artian larangan itu hanya berlaku sementara waktu. Suatu ketika jika keadaan dan waktunya berubah maka hukum dari keadaan tersebut tidak lagi haram.⁶ Larangan perkawinan yang bersifat permanen atau yang berlaku haram untuk selamanya dalam arti sampai kapan pun dan dalam keadaan apa pun laki-laki dan perempuan itu tidak boleh melakukan perkawinan. Larangan dalam bentuk

³ An-Nur (24) : 32, Mushaf Standar Indonesia Dpartemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah Dilengkapi Panduan Waqaf & Ibtida'*, (Jakarta, PT. Suara Agung, 2016), 354.

⁴ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum perdata islam di indonesia, (studi kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU Nomor 1 Tahun 1974 sampai KHI)*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), 144.

⁵ Sayyid al-Sabiq, *Fiqh al – Sunnah*, (Kairo:Dar-Fath, 1995), 153.

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 110.

ini disebut mahram mu'abbad. Mahram mu'abbad terbagi menjadi tiga kelompok yaitu:

1. Disebabkan oleh adanya hubungan kekerabatan (nasab).
2. Disebabkan oleh adanya hubungan perkawinan (musaharah).
3. Disebabkan oleh hubungan persusunan (rada'ah).⁷

Sedangkan larangan perkawinan yang berlaku untuk sementara waktu adalah larangan itu berlaku dalam keadaan dan waktu tertentu, suatu ketika bila keadaan dan waktu tertentu itu sudah berubah maka tidak lagi menjadi haram, yang disebut mahram mu'aqqat. Mahram mu'aqqat terbagi menjadi beberapa macam yaitu:

1. Mengumpulkan dua orang perempuan yang masih bersaudara
2. Wanita yang sedang menjalani iddah
3. Wanita yang masih dalam perkawinan dengan orang lain
4. Wanita yang sudah ditalak tiga
5. Mengawini lebih dari empat orang wanita
6. Larangan karena sedang ihram
7. Larangan beda agama
8. Larangan karena perzinahan

Akan tetapi dalam kehidupan masyarakat Indonesia ada beberapa larangan pernikahan yang tidak termasuk dalam kategori diatas, hal ini tidak bisa dipungkiri merupakan pengaruh dari tradisi turun menurun atau hukum adat yang ada di beberapa tempat, dan ada masyarakat yang masih terikat oleh aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, bahkan ketergantungan pada adat atau tradisi tata cara masyarakat di daerah tersebut yang berlaku sejak nenek moyang secara turun-temurun. Jawa Islam memiliki varian yang unik. Hal ini tidak terlepas dari cara penyebarannya dan proses akulturasi dengan budaya Jawa yang saat itu telah eksis. Salah satunya masyarakat Jawa terdapat pantangan (larangan) melaksanakan perkawinan pada bulan-bulan tertentu. Diantaranya adalah bulan Shafar.

Terdapat suatu pandangan yang mengatakan bahwa pernikahan yang

⁷ Muhammad Zuhaily, *Fiqih Munakahat*, Penerjemah Mohammad Kholison, (Surabaya: CV. Imtiyaz, 2013), 51.

dilakukan pada bulan shafar dapat menimbulkan kemadharatan bagi yang melaksanakan pernikahan dan keluarganya. Dalam pandangan mereka, orang yang melakukan pernikahan pada bulan shafar ini akan menjadi susah rezekinya dan kehidupan dalam rumah tangganya selalu dihinggapi suasana panas yang bisa membuat hidupnya tidak tenteram, hal demikian juga bisa memberi pengaruh buruk bagi keturunan mereka kelak. Setiap orang pasti menginginkan pernikahan yang dilakukan adalah pernikahan untuk pertama dan terakhir, dan dalam pernikahan tersebut diharapkan dapat memberikan pengaruh yang baik bagi dirinya maupun bagi orang-orang yang ada disekitarnya. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Larangan Pernikahan di Bulan Shafar Perspektif 'Urf (Studi Kasus Desa Setupatok Kecamatan Mundu).

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini mengkaji tentang mengenai Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Larangan Pernikahan di Bulan Shafar Perspektif 'Urf (Studi Kasus Desa Setupatok Kecamatan Mundu). penelitian ini tergolong wilayah kajian Hukum Keluarga Islam Dalam Masyarakat dengan topik Pluralisme Hukum Keluarga Islam di Masyarakat Indonesia.

b. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif Studi kasus. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan mengungkapkan makna serta proses dan hubungan kehidupan sosial dengan memanfaatkan peneliti sebagai kunci utama proses penelitian . Penelitian kualitatif bersifat deskriptif, dimana penelitian ini lebih menggunakan teknik analisis untuk menghasilkan gambaran akurat tentang sebuah penelitian dan menggunakan pendekatan induktif.

c. Jenis Masalah

Adapun jenis masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu

mengenai mengenai Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Larangan Pernikahan di Bulan Shafar Perspektif 'Urf (Studi Kasus Desa Setupatok Kecamatan Mundu).

2. Batasan Masalah

Penelitian ini tentu diperlukan adanya batasan, dengan tujuan agar penelitian tetap fokus dan sistematis serta tidak keluar dari pembahasan masalah. Masalah dalam penelitian ini yang akan menjadi fokus peneliti yaitu mengenai pandangan tokoh masyarakat terhadap larangan pernikahan di bulan Shafar perspektif '*urf* (Studi Kasus Desa Setupatok Kecamatan Mundu). Bisa jadi sudah dibahas, tetapi peneliti perlu menguji kembali untuk memperkuat hasil penelitian sebelumnya.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Apa pandangan tokoh masyarakat tentang larangan pernikahan di bulan Shafar di Desa Setupatok Kecamatan Mundu?
- b. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat tentang larangan pernikahan di bulan Shafar jika di nilai dengan perspektif '*urf*?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pandangan tokoh masyarakat tentang larangan pernikahan di bulan Shafar di Desa Setupatok Kecamatan Mundu.
- b. Untuk mengetahui pandangan tokoh masyarakat di Desa Setupatok Kecamatan Mundu tentang larangan Pernikahan di bulan Shafar jika dinilai dengan perspektif '*urf*.

D. Manfaat Penelitian

Adapun dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan referensi serta memberikan wawasan untuk

menambah keilmuan bagi penulis, dan memberikan sumbangsi mengenai konsep-konsep yang berkaitan dengan pandangan tokoh masyarakat terhadap larangan Pernikahan di bulan Shafar di Desa Setupatok Kecamatan Mundu.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana Hukum Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Syekh Nurjati Cirebon. Penelitian ini dijadikan sebagai pengalaman seorang penulis dalam menciptakan karya ilmiah baru yang nantinya diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam bidang Akademis maupun untuk masyarakat pada umumnya.

b. Bagi masyarakat

Diharapkan dapat memberikan manfaat pengetahuan bagi Masyarakat Desa Setupatok tentang mitos larangan menikah pada bulan Shafar dan sebagai sarana edukasi yang memperluas pengetahuan masyarakat tentang aspek-aspek keagamaan, sejarah, Adat Istiadat dan budaya yang terkait dengannya.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur kepustakaan terkait kajian Mitos Larangan menikah pada Bulan Shafar di Desa Setupatok. Serta hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai acuan terhadap penelitian sejenis.

E. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti dan untuk mendukung kelengkapan dalam skripsi ini, maka peneliti akan menyampaikan beberapa karya yang mungkin terkait dengan skripsi yang akan dibahas, diantaranya sebagai berikut:

1. Erwan Azizi Al Hakim Mahasiswa Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Jember dengan judul "Tujuan Hukum Islam Terhadap Larangan Menikah Pada Bulan Muharram di,Desa Tanggul

Wetan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember” Fokus penelitian dari skripsi ini adalah bagaimana konsep dan pandangan masyarakat Desa Tanggul Wetan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember terhadap larangan menikah pada bulan Muharram. Dan bagaimana pula pandangan hukum Islam terhadap larangan menikah pada bulan Muharram bagi masyarakat di Desa Tanggul Wetan kecamatan Tanggul kabupaten Jember. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan konsep dan pandangan masyarakat desa Tanggul Wetan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember terhadap larangan menikah pada bulan muharram. Dan untuk mendeskripsikan pandangan hukum Islam terhadap larangan menikah pada bulan muharram bagi masyarakat Desa Tanggul Wetan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember, Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Erwan Azizi Al Hakim ini adalah sama-sama membahas terkait tradisi atau adat istiadat masyarakat setempat yang bersinggungan dengan masalah pernikahan dan dengan tujuan untuk mendeskripsikan konsep dan pandangan masyarakat desa Tanggul Wetan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember terhadap larangan menikah pada bulan muharram. Disamping itu perbedaannya yakni terletak pada bulan nya, penelitian ini menitikberatkan pada bulan Muharram dalam pelaksanaannya, sedangkan dalam penelitian penulis, penulis menitikberatkan pada larangan menikah pada bulan Safar.⁸

2. Fasry Heldha Dwisuryati Mahasiswi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Negeri Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan Judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Menikah pada Bulan Safar di Masyarakat Kecamatan Sungai Raya Kalimantan Selatan” Skripsi ini menjelaskan, bulan Safar merupakan bulan panas dan tidak baik melangsungkan pernikahan karena sering terjadi perselisihan yang mengakibatkan perpecahan antara warga masyarakatnya. Sehingga masyarakat Kecamatan Sungairaya Kalimantan Selatan tidak berani mengadakan atau melaksanakan pernikahan pada bulan safar demi untuk menghindari perpecahan antar warganya. Persamaan Penelitian yang

⁸ Erwan Azizi Al Hakim, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Menikah pada Bulan Muharram”, *Skripsi*, (Fakultas Syariah IAIN Jember, 2018).

dilakukan Fasry Heldha Dwisuryati yakni sama-sama membahas tentang Larangan Menikah pada Bulan Shafar. Perbedaannya terletak pada tempat penelitian, Penelitian yang dilakukan oleh Fasry Heldha Dwisuryati itu terletak di Kecamatan Sungai Raya Kalimantan Selatan sedangkan tempat penelitian penulis di Desa Kirasman Kecamatan Beber.⁹

3. Abdulloh Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Surabaya dengan Judul "Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Pernikahan di Bulan Shafar Perspektif Hukum Islam di Desa Suci Kecamatan Manyar Kabupaten Gersik" Hasil penelitian menurut tokoh masyarakat di desa Suci mengenai pantangan pelaksanaan pernikahan di bulan safar ini hanyalah Pandangan yang bersifat mitologi. Mitos-mitos yang dibangun oleh masyarakat setempat akhirnya menjadi kepercayaan yang turun-temurun dan diyakini hingga sekarang. Ketidak beranian masyarakat dalam melanggar pantangan pelaksanaan pernikahan di bulan safar bukan berarti masyarakat tersebut mengimani pantangan tersebut. Kemudian berdasarkan hasil analisis menggunakan perspektif hukum Islam dengan menerapkan 'urf ke dalamnya, karena dalam pantangan pelaksanaan pernikahan di bulan safar di desa Suci merupakan tradisi yang sesuai dengan syarat-syarat di terimanya 'urf. Hal ini berdasarkan dua aspek yaitu: *Pertama*, jika dilihat dari segi keabsahannya termasuk kategori Urf Shahih. *Kedua*, jika dilihat dari segi obyeknya termasuk kategori Urf al-'amalī. Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka masyarakat Desa Suci hendaknya memahami secara benar tentang syarat nikah dan larangan perkawinan dalam hukum Islam, sehingga lebih luas pemahaman dan pengetahuan dalam hal perkawinan. Agar bisa membedakan mana yang patut diikuti dan tidak. Selanjutnya, Tokoh agama sebagai panutan masyarakat hendaknya memberikan pengetahuan secara mendalam tentang hal-hal yang berkaitan dengan tradisi yang ada di masyarakat. Sehingga, dapat memilah dan memilih mana tradisi yang patut untuk dilestarikan dan mana adat yang tidak seharusnya untuk dilestarikan. Persamaan Penelitian yang dilakukan

⁹ Fasry Heldha Dwisuryati, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Larangan Menikah pada Bulan Safar di Masyarakat Kecamatan Sungairaya Kalimantan Selatan", *Skripsi*, (Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007).

Abdulloh yakni sama-sama membahas tentang Larangan Menikah pada Bulan Shafar dan sama-sama membahas terkait tradisi atau adat istiadat masyarakat setempat, . Perbedaannya terletak pada tempat penelitian, Penelitian yang dilakukan oleh Abdulloh terletak di Desa Suci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, sedangkan tempat penelitian penulis di Desa Setupatok Kecamatan Mundu.¹⁰

4. Khoerun Nisa Mahasiswi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan Judul "Analisis Hukum Islam pada Larangan Pernikahan yang dilaksanakan pada *Tahun Duda* di Desa Pilangrejo Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali" Skripsi ini berisi tentang faktor-faktor yang menjadi larangan perkawinan yang dilaksanakan pada tahun duda dan juga tinjauan hukum Islam terhadap larangan perkawinan yang dilaksanakan pada *tahun duda*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa factor yang menjadi larangan pernikahan pada tahun duda adalah mereka takut akan terjadinya musibah. Faktor larangan pernikahan karena tahun duda tidak ada dalam Islam. Karena dalam Islam hanya ada dua macam larangan pernikahan yaitu larangan pernikahan yang bersifat selamanya dan bersifat sementara. Pandangan hukum Islam terhadap larangan perkawinan di tahun duda, bahwasanya hukum Islam memandang tidak tepat larangan menikah di tahun duda karena tidak sesuai dengan nilai-nilai yang di anut di dalam hukum Islam. Kepercayaan bahwa tahun duda adalah larangan dalam pernikahan adalah suatu kebiasaan yang fasid. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Khoerun Nisa ini adalah sama-sama membahas terkait tradisi atau adat istiadat masyarakat setempat yang bersinggungan dengan masalah pernikahan dalam hal larangan pernikahan. Perbedaannya ini menitikberatkan pada Taun Duda dalam pelaksanaannya, sedangkan dalam penelitian penulis, penulis menitikberatkan pada larangan menikah pada bulan Shafar.¹¹

¹⁰ Abdulloh, "Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Pernikahan di Bulan Shafar Perspektif Hukum Islam di Desa Suci Kecamatan Manyar Kabupaten Gersik", *Skripsi*, (Fakultas Syari'ah UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).

¹¹ Khoerun Nisa, "Analisis Hukum Islam pada Larangan Pernikahan yang dilaksanakan pada *Tahun Duda* di Desa Pilangrejo Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali", *Skripsi*, (Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo, 2017).

5. Septi Muslimah Mahasiswa Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah, Universitas Negeri Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan Judul "Larangan Nikah Adu Kalen Pada Masyarakat Banyusoco Playen Gunung Kidul" Penelitian ini menjelaskan tentang larangan nikah yang merupakan tradisi pernikahan yang ada dan diamalkan di Dusun Banyusoco dimana calon suami dan istri dalam satu dusun yang mana tempat tinggalnya berada di dua tempat yang berseberangan yang dipisahkan oleh sungai. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Septi Muslimah ini adalah sama-sama membahas terkait tradisi atau adat istiadat masyarakat setempat yang bersinggungan dengan masalah pernikahan dalam hal larangan pernikahan, sedangkan perbedaannya penelitian ini menitikberatkan pada letak geografis pelaku pernikahan, sedangkan dalam penelitian penyusun menitikberatkan pada waktu pelaksanaannya yakni larangan menikah pada bulan Shafar.¹²

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan gambaran mengenai hubungan antara variable dalam suatu penelitian yang diuraikan oleh jalan pikiran menurut kerangka logis.¹³ Kerangka pemikiran ini juga merupakan salah satu bagian dari tinjauan pustaka yang didalamnya berisi rangkuman dari seluruh dasar teori yang ada dalam penelitian ini. Dalam kerangka pemikiran ini digambarkan skema singkat mengenai proses penelitian yang dilakukan. Kerangka pemikiran ini dibuat untuk mempermudah proses penelitian sebab mencangkup tujuan dari penelitian itu sendiri.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pandangan Masyarakat Terhadap Larangan Pernikahan di Bulan Shafar di Desa Setupatok Kecamatan Mundu maka dapat digambarkan kerangka pemikirannya sebagai berikut:

¹² Septi Muslimah, "Larangan Nikah Adu Kalen Pada Masyarakat Banyusoco Playen Gunung Kidul", *Skripsi*, (Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005).

¹³ Ahmad Tohardi, *Buku Ajar Pengantar Metodologi Penelitian Sosial + Plus*, (Tanjungpura: University Press, 2019), 323.




Table 1 Kerangka Pemikiran

G. Metodologi Penelitian

Metodologi adalah proses, prinsip, dan prosedur yang digunakan untuk mendekati masalah dan mencari jawaban. Dengan kata lain, metodologi adalah suatu pendekatan umum untuk mengkaji topik penelitian.¹⁴

1. Metode Penelitian

Menurut Sugiyono pendekatan penelitian apa dasarnya merupakan cara ilmiah yang bertujuan untuk mendapatkan data, tujuan dan kegunaan tentu yang berdasarkan secara ilmiah, data ilmiah tujuan serta kegunaan.¹⁵ Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yang relevan ialah kualitatif dengan studi kasus. Dimana penelitian kualitatif sendiri adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh objek penelitian.¹⁶

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang mana datanya bukan berbentuk bilangan atau nominal tertentu, tetapi lebih sering menggunakan bentuk kalimat pertanyaan, uraian, deskripsi, yang mengandung suatu makna dan nilai tertentu yang diperoleh melalui instrument penggalan data khas

¹⁴ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), 2.

¹⁵ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, CV. (E-Book), 2017), 56.

¹⁶ Sugiyono, , *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 7.

kualitatif seperti wawancara, observasi, analisis dokumen dan sejenisnya.¹⁷ Penelitian deskriptif disajikan dalam bentuk gambar yang terperinci mengenai satu situasi khusus, setting sosial, atau hubungan. Penelitian model ini kebanyakan tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, melainkan lebih untuk menggambarkan apa adanya suatu variable, gejala, atau suatu keadaan.¹⁸

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dimaksudkan untuk memberi data yang sejelas dan seteliti mungkin mengenai suatu keadaan yang sedang terjadi dengan maksud untuk menjelaskan data dan keadaan yang signifikan mengenai penelitian ini. Hasil penelitian ini bukan berupa data statistik ataupun kuantifikasi, melainkan interpretasi peneliti secara deskriptif terhadap hasil temuan di lapangan.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara turun langsung ke lapangan untuk menggali permasalahan yang akan diteliti, penulis akan turun ke tempat penelitian dan melakukan wawancara dengan informan dan observasi secara langsung.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Mitos Larangan Pernikahan di Bulan Shafar. Sehingga penulis pergi ke lapangan dan terlibat langsung sampai menemukan jawaban atas realita ditempat itu.

3. Lokasi Penelitian

Sasaran utama dalam penelitian ini yaitu Desa Setupatok Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat.

4. Subjek dan Objek Penelitian

Sasaran utama dalam penelitian ini adalah tokoh Masyarakat Desa Setupatok Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat. Untuk mendapatkan informasi tentang Pandangan Tokoh Masyarakat

¹⁷ Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi dan Focus Groups Instrumen Penggalian Data Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 10.

¹⁸ Cut Medika Zellatifanny dan Bambang Mudjiyanto, "Tipe Penelitian Deskripsi dalam Ilmu Komunikasi", *Jurnal Diakom*, Vol. 1, No. 2, (Desember, 2018): 84.

Terhadap Larangan Pernikahan di Bulan Shafar.

5. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer ialah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file-file. Data ini harus dicari melalui narasumber, yaitu orang yang di jadikan objek penelitian atau orang yang di jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data.¹⁹ Sumber data Primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan tokoh masyarakat Desa Setupatok.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data atau informasi yang diperoleh lewat pihak lain dan tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya.²⁰ Data sekunder dalam penelitian ini adalah jurnal, dokumen, buku, dan data lainnya yang relevan dengan masalah Mitos Larangan Menikah di Bulan Shafar.

H. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi merupakan alat pengumpulan data yang digunakan melalui metode mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki dengan tujuan untuk mengetahui situasi keadaan dilapangan sesungguhnya. Sutrisno Hadi sebagaimana dikutip oleh Sugiyono mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses pengamatan dan ingatan.²¹ Dalam hal ini penulis terjun langsung mendatangi Desa Setupatok Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat.

2. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data penelitian melalui

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, 200.

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, 200.

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, 203.

pertanyaan yang diajukan secara lisan kepada responden untuk menjawabnya dan jawaban dari responden kemudian dicatat atau direkam, serta metode ini bisa dilakukan melalui tatap muka atau yang lainnya.²² Dalam hal ini penulis mewawancarai pihak-pihak yang bersangkutan dengan Masyarakat Desa Setupatok Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang bertujuan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian meliputi bukubuku yang relevan, laporan kegiatan, dokumenter, maupun data yang relevan dengan penelitian. Dalam penelitian ini dokumentasi yang penulis angkat yaitu dokumen wawancara dalam bentuk foto, rekaman maupun lisan, penelusuran kepustakaan, dan penulisan informasi.

I. Teknik Analisis Data

Penelitian yang penulis ambil yakni menggunakan kualitatif deskriptif berbasis studi kasus, sehingga dalam analisisnya terdapat tiga alur kegiatan diantaranya sebagai berikut:²³

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses dimana seorang peneliti perlu melakukan telaah awal terhadap data-data yang telah dihasilkan. dengan cara melakukan pengujian data dalam kaitannya dengan aspek atau fokus penelitian.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat di lakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Yang paling sering di gunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah yang bersifat teks naratif. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi.

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*,195.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*,323-325.

Merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah di pahami.

3. Verifikasi

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Yang paling sering di gunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah yang bersifat teks naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi. Merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

J. Sistematika Penulisan

Dalam proposal yang berjudul "Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Larangan Pernikahan di Bulan Shafar Perspektif 'Urf", pembahasannya dikelompokkan dalam lima bagian dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang pendahuluan, diuraikan secara garis besar beberapa permasalahan penelitian yakni latar belakang masalah; perumusan masalah yang terdiri dari identifikasi masalah, pembatasan masalah serta pertanyaan penelitian; manfaat penelitian yang didalamnya mencakup manfaat bagi peneliti, akademik dan bagi tempat penelitian; penelitian terdahulu; kerangka pemikiran; metodologi penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrument penelitian, dan teknik analisis data; serta sistematika penulisan.

BAB II PERNIKAHAN DAN 'URF

Bab ini memuat tentang sajian teori berdasarkan hasil tinjauan pustaka, literature, dan review penelitian terdahulu beserta teori Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Larangan Pernikahan di Bulan Shafar Perspektif 'Urf yang membahas mengenai konsep penelitian guna mendukung penyusunan teori dalam penelitian ini.

BAB II GAMBARAN UMUM DESA SETUPATOK KECAMATAN MUNDU

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum mengenai masyarakat Desa Setupatok Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon, yang antara lain yakni sejarah, profil, visi dan misi Desa, Bab ketiga ini juga menjelaskan tentang Pengertian ‘Urf.

BAB IV PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TENTANG LARANGAN PERNIKAHAN DI BULAN SHAFAR

Bab ini menjelaskan hasil dari penelitian, yaitu Apa Perspektif ‘Urf dalam Islam, Apa Pandangan Masyarakat tentang Larangan Pernikahan di Bulan Shafar Perspektif ‘Urf di Desa Setupatok Kecamatan Mundu, dan Bagaimana Pandangan Masyarakat tentang larangan Pernikahan di Bulan Shafar jika di nilai dengan Perspektif ‘Urf.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian dan saransaran yang merupakan rekomendasi penulis dari hasil pembahasan.

